

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU  
BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSTATUS TAHANAN SEBAGAI  
DASAR REHABILITASI**

**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING INTEGRATED  
ASSESSMENTS FOR NARCOTIC ADDICTS WITH DETAINEE STATUS  
AS A THE BASIS FOR REHABILITATION**



Oleh:

**SYAHRIL SAID**

**B012211066**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU  
BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSTATUS TAHANAN SEBAGAI  
DASAR REHABILITASI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAHRIL SAID**

**B012211066**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU  
BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSTATUS TAHANAN SEBAGAI  
DASAR REHABILITASI**

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAHRIL SAID  
B012211066**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 13 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Haerannah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi,



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahril Said  
Nim : B012211066  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSTATUS TAHANAN SEBAGAI DASAR REHABILITASI** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Makassar, 21 Januari 2023

  
Syahril Said  
NIM. B012211066

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya orang tua penulis bapak/ibu **Ahmad Said, S.Pd** dan **Nasrah** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk

saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan dinilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Kepada istri penulis **Kiky Wahyuni, S.H** yang senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Terima kasih telah menjadi istri yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.

5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H,** **Dr. Ratnawati, S.H.,M.H,** serta **Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana S.H.,M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 21 Januari 2023

Syahril Said



## **ABSTRAK**

Syahril Said B012211066 Dengan Judul “**Efektivitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu Narkotika Yang Berstatus Tahanan Sebagai Dasar Rehabilitasi**” (Dibimbing Oleh : Haeranah dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penyidik melakukan penahanan terhadap pecandu narkotika sebelum dilaksanakan asesmen terpadu serta mengetahui efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkotika yang berstatus tahanan sebagai dasar rehabilitasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis - empiris yaitu penelitian yang mengaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia sehingga ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektivitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan penyidik melakukan penahanan sebelum dilakukannya asesmen terpadu adalah kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, serta keraguan penyidik dalam bertindak dalam menempatkan penyalahguna atau pecandu ke dalam Lembaga rehabilitasi. Selain itu kurangnya tempat rehabilitasi dalam masa penyidikan sehingga akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam proses penyidikan serta kekhawatiran tersangka akan melarikan diri selama proses penyidikan. (2) Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang selama ini dilaksanakan tidaklah berjalan secara efektif. Pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi ternyata tidak menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan di persidangan.

Kata Kunci : **Efektivitas Hukum, Asesmen terpadu, Narkotika**

## **ABSTRACT**

**Syahril Said B012211066 With the Title "The Effectiveness of Implementing Integrated Assessments for Narcotics Addicts with Detainee Status as a Basis for Rehabilitation" (Supervised by: Haeranah and Nur Azisa).**

This research aims to find and analyze the considerations of investigators to detain narcotics addicts before an integrated assessment is carried out and to determine the effectiveness of the implementation of an integrated assessment for narcotics addicts with detainee status as a basis for rehabilitation.

This is a juridical - empirical legal research, a research that relates law to real human behavior so that the scope of empirical legal research is the degree of legal effectiveness, means in what extent the law actually applies in the reality of human life.

The results of this research shows that (1) The consideration of the investigator making the detention prior to the conduct of the integrated assessment is the investigator's concern in the application of a single article, as well as the investigator's hesitation in placing the abuser or addict into the rehabilitation Institution. In addition, there is a lack of rehabilitation sites during the investigation period so that it will take a lot of time and cost in the investigation process and the fear that the suspect will run away during the investigation process. (2) The implementation of the Integrated Assessment that has been carried out so far has not been effective. The implementation of an integrated assessment for drug addicts to get rehabilitation did not turn out to be a basis for consideration in making decisions at trial.

**Keywords: Legal Effectiveness, Integrated Assessment, Narcotics**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	14
B. Teori Tujuan Pidana .....	29
1. Teori Absolut (Teori Pembalasan) .....	34
2. Teori Relatif (Teori Tujuan) .....	38
3. Teori Perawatan ( <i>Treatment Theory</i> ) .....	42
4. Teori Perlindungan Sosial ( <i>Social Deference</i> ) .....	44
5. Teori Integratif (Teori Gabungan) .....	45

6. Teori Rehabilitasi .....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Asesmen Terpadu .....	55
E. Bagan Kerangka Pikir .....	69
F. Definisi Operasional.....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
A. Tipe Penelitian .....	72
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Populasi dan Sampel .....	73
D. Jenis dan Sumber Data .....	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
F. Analisis Data.....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Pertimbangan penyidik melakukan penahanan sebelum dilakukannya asesmen terpadu .....	77
1. Instrumen Hukum .....	77
2. Intrumen kebijakan hukum .....	85
B. Efektivitas asesmen terhadap pecandu narkotika yang berstatus tahanan sebagai dasar rehabilitasi .....	99
1. Faktor Hukum .....	111
2. Faktor Aparat Penegak Hukum .....	115

3. Faktor Masyarakat .....	117
4. Faktor Budaya .....	119
5. Faktor Sarana dan Prasarana .....	120
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>125</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa, tentu menjadi wilayah potensial penyalahgunaan narkotika. Narkotika menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa yang menyasar segala aspek kehidupan dan usia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh narkotika tidak hanya sebatas terjadi pada diri pengguna narkotika (merusak kesehatan baik jasmani maupun emosi dan emosional) tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2019. *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan Dan Hukum)*. Yogyakarta: Nuha Medika. hlm. Iv

<sup>2</sup> Wilson Bugner Pasaribu. (2017). *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Tesis: Universitas Sumatera Utara.

Dari aspek ekonomis, penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan biaya kesehatan baik yang dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan negara. Dari sisi kultural, akan berakibat keberlangsungan hidup generasi mendatang. Penggunaan narkoba secara terus-menerus akan menyebabkan kecanduan yang sangat besar sehingga jika keuangan pribadi sudah tidak mampu membiayai maka tidak menutup kemungkinan untuk pemenuhannya melakukan tindak pidana lain, seperti mencuri, menjadi pengedar narkoba dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terus ditangani oleh pemerintah dengan berbagai cara baik dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan menciptakan produk hukum yang dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Produk hukum utama yang dimiliki Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>3</sup> Ade Arga Wahyudi. (2021). "Pelaksanaan Asesmen Oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Merehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkoba." *Pan Jaya Sakti Journal of Politics and Law*, Vol. 1 No. 2: 222-232.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dua lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa :

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Masing-masing lembaga tersebut terus melakukan pembenahan dalam melakukan pemberantasan narkotika. BNN untuk memperkuat pemberantasan narkotika menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, TNI, Bea dan Cukai, Lembaga Pemsayarakatan, dan beberapa instansi lainnya yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MoU), sebagai contoh salah satu bentuk Kerjasama BNN dengan TNI dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MoU) yaitu, Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi. Di dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) tersebut Penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berisi beberapa poin penting, yaitu :



1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika,
2. Diseminasi informasi, advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika,
3. Pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkotika atas persetujuan para pihak yang terlibat,
4. Pelayanan rehabilitasi atas persetujuan pihak yang terlibat,
5. Pelaksanaan kegiatan terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan pihak kedua atas permintaan pihak pertama,
6. Penugasan personel terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan pihak kedua atas permintaan pihak pertama,
7. Pelaksanaan sosialisasi wajib lapor pecandu saat proses rehabilitasi dan terhadap penyalahgunaan prekursor narkotika,
8. Pertukaran data dan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

Secara institusional, BNN sebagai *leading sector* bersinergi dengan Kepolisian ditambah dengan beberapa instansi pemerintah lain dimana wujud kerjasama yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan bersama dalam rangka penanganan pecandu narkotika,

yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Gerak cepat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terikat dengan peraturan bersama tersebut. Artinya, untuk melaksanakan peraturan bersama tersebut maka diterbitkan peraturan pelaksana. Implikasi dari penanganan pecandu narkotika ialah dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana tim ini terdiri atas tim dokter, yakni dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (BAPAS) jika tersangka dan atau terdakwa ialah anak.

Dalam pelaksanaannya, Tim Asesmen Terpadu khususnya di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan asesmen atas permintaan penyidik, jaksa penuntut umum, dan

hakim. Sebagai garda terdepan, dalam hal pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkoba penyidik yang melakukan penangkapan terhadap pecandu narkoba dalam berbagai aturan terkait penanganan pecandu narkoba ditingkat penyidikan mengajukan permohonan asesmen kepada sekretariat asesmen terpadu sebelum dilakukannya penahanan dan hasil dari asesmen tersebut diterima oleh penyidik paling lama enam hari dari masa penangkapan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Peyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 4 ayat (6) yang mengatur bahwa :

Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik.

Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Peyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 14 ayat (1) yang mengatur bahwa :

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.

Apabila berdasarkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu merekomendasikan terhadap tersangka adalah pecandu narkoba

dan dapat dilakukan perawatan medis dan sosial di Lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh undang-undang penyidik dapat menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi sambil melanjutkan proses hukum terhadap tersangka, sehingga tersangka tidak ditempatkan di rumah tahanan dan mendapatkan perawatan medis dan sosial.

Hal ini sangat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di dalam Pasal 54 yang mengatur bahwa :

Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan menjalani perawatan medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi tersangka pecandu narkotika memperoleh perawatan medis dan sosial tanpa perlu dilakukannya penahanan terhadap tersangka dan masa menjalani pengobatan atau perawatan yang diperoleh oleh tersangka pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 ayat (2) yang mengatur bahwa :

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 ayat (1) huruf a mengatur bahwa :

Hakim yang memeriksa Perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan asesmen di BNN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sekretariat Tim Asesmen Terpadu yang telah melaksanakan asesmen terpadu terhadap pecandu narkotika dalam tingkat penyidikan ataupun penuntutan ditemukan fakta bahwa sebagian besar tersangka yang dilakukan asesmen adalah tahanan penyidik, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari asesmen terpadu tidak terwujud. Dengan demikian, terdapat kesenjangan riset (*research gap*) akan tujuan penerapan asesmen terpadu.

Berdasarkan uraian konstruksi masalah di atas, maka penelitian ini fokus pada tujuan utama penerapan asesmen terpadu sebagai sarana penegakan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu Narkotika Yang Berstatus Tahanan Sebagai Dasar Rehabilitasi” sangat penting dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan penyidik melakukan penahanan terhadap pecandu narkoba sebelum dilaksanakannya asesmen terpadu?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba yang berstatus tahanan sebagai dasar rehabilitasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penyidik melakukan penahanan terhadap pecandu narkoba sebelum dilaksanakannya asesmen terpadu.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba yang berstatus tahanan sebagai dasar rehabilitasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai asesmen terpadu terhadap pecandu narkoba yang berstatus tahanan serta bermanfaat bagi bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan penanganan pecandu narkoba oleh tim asesmen terpadu.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai sebuah penelitian ilmiah yang menekankan orisinalitas, tesis ini merupakan karya orisinal yang disusun menggunakan standar dan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin. Sebagai perbandingan, berikut ini akan disebutkan beberapa penelitian yang mengangkat isu terkait, namun dengan judul/topik berbeda:

1. **Destalia Kristiani. (2017).** *Asesmen Terpadu Untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Badan Narkoba Nasional Kota Kediri).* **Tesis: Universitas Brawijaya.**

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai asesmen terpadu untuk menentukan tindakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Adapun penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, harusnya mendapatkan perawatan yang intensif di lembaga rehabilitasi untuk memulihkan tingkat ketergantungannya pada narkoba, bukan malah dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen untuk menentukan tindakan rehabilitasi adalah sama dengan hukum acara pidana biasa, akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu adanya hasil asesmen yang dikeluarkan tim asesmen terpadu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan tindakan rehabilitasi. Selain itu, teori yang relevan dengan penerapan tindakan rehabilitasi adalah teori relatif.

2. **Wilson Bugner Pasaribu. (2017). *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Tesis: Universitas Sumatera Utara.**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia.



Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena sebagai korban narkotika, maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan hukuman penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional. Terdapat perbedaan prinsip dan pendekatan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

3. **Mujab, Nashriana, dan Sofyan. (2019).** *Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan.* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Lex LATA: Vol 1, No 3 (2019), Universitas Sriwijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu bagi pengguna narkotika pada tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan. Dilihat dalam segi waktu pemberian rehabilitasi membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak efisien dalam segi waktu yang membuat tingkat kecanduan tidak di proses dengan cepat.

Permasalahan penelitian yaitu indikator kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan apa kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan rekomendasi rehabilitasi dan bagaimana kepastian hukum dalam pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu bagi pengguna narkotika yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi. Penelitian ini adalah metode hukum empiris.

Berdasarkan telaah literatur, penelitian-penelitian terkait di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan diteliti dalam tulisan ini karena dari segi objek yang diteliti dalam tulisan ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan asesmen di BNN Provinsi Sulawesi Selatan bagi pecandu narkotika sebagai dasar rehabilitasi, serta regulasi yang menyangkut dan mengatur tentang sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai asesmen terhadap pecandu narkotika serta bermanfaat bagi bidang hukum pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, berkenaan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya.

Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain, taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm 62.

Teori efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>5</sup> Teori efektivitas hukum antara lain dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard Mummery, Satjipto Rahardjo dan Tan Kamelo. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan Faktor yang mempengaruhi.<sup>6</sup>

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan efektif apabila ditaati dan dilaksanakan masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>7</sup> Faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.<sup>8</sup>

Derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum,

---

<sup>5</sup> Salim H S Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Halaman 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*, Halaman 4

<sup>8</sup> *Ibid.*

yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Dalam ilmu sosial, kepatuhan atau ketaatan hukum menjadi faktor menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan.<sup>10</sup> Efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat,<sup>11</sup> bahwa kaidah atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logemann);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Op, Cit*, Halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid*, Halaman 20.

<sup>11</sup> *Ibid*, Halaman 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman 57.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.

Suatu peraturan yang baik, berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan itu, bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Halaman 1.

keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, akan semakin sukar melaksanakan penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Bekerjanya hukum tidak serta merta terjadi begitu saja, karena bukanlah hasil karya pabrik yang langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan langkah yang memungkinkan hukum bekerja.<sup>14</sup> Ada empat

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2014. Hlm 70.

langkah mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu :<sup>15</sup>

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Tan Kamello, memperkenalkan model pembentukan hukum. Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.<sup>16</sup> Efektivitas adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat interaksi sosial. Ada suatu aturan sebagai pedoman yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur sosial dalam struktur masyarakat dengan bertujuan mencapai kedamaian hidup antar pribadi, meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 72.

<sup>16</sup> Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, Hlm 95.

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Halaman 86.



Efektif tidaknya suatu sistem hukum dapat ditentukan 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dimasuki warga masyarakat serta efektif menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989, Halaman 46.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, CV. Rajawali, Jakarta, Hal.4

Soerjono Soekanto<sup>20</sup> mengemukakan masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pada tataran konseptual, efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika

---

<sup>20</sup> Ibid.

sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.<sup>21</sup>

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta waktu. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menentukan sasaran yang tepat dan mendatangkan hasil dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila kata “efektivitas” ditambah dengan “hukum”, menjadi “efektivitas hukum”. Efektivitas hukum berarti mengkaji tentang berlakunya hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain baik alat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat sendiri.

Menurut Selo Soemardjan<sup>22</sup> bahwa, efektivikasi hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana, Jakarta, Hal.376-378

<sup>22</sup> Ibid.

- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, diakui oleh C. G. Howard dan R. S. Mumers yaitu<sup>23</sup>:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut;
- b. Kejelasan rumusan dan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya;

---

<sup>23</sup> Ibid.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan .bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut;

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai "sihir" atau "tenung", adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan;
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma, akan lebih tidak efektif;

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya alat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap perbuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu aturan konkret;
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dasyat.

Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;

- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. J. F. Glastra Van Loon, berpendapat bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti, bahwa tujuannya tercapai.<sup>24</sup>

Mengutip Ensiklopedia Administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

*Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.*

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi

---

<sup>24</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 181



tentang efektivitas hukum, efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>25</sup>

Menurut Achmad Ali,<sup>26</sup> pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,<sup>27</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), Hlm 39

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta.Kencana, 2010), Hlm 375.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Loc.Cit.*, Hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor yang pertama, yaitu undang-undang dalam pengertian materil yang dibuat penguasa pusat maupun daerah yang sah yang selanjutnya disebut dengan undang-undang, yang mencakup. Pertama, peraturan pusat yang berlaku untuk warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara; Kedua, peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Penegakkan hukum<sup>28</sup> dimaksudkan bukan hanya sekedar *law enforcement* akan tetapi mencakup *peace maintenance*. Hal ini sangat berkaitan dengan aparat penegak hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dengan berbagai pandangan masyarakat tentang hukum.

## **B. Teori Tujuan Pidana**

Hukum pidana tidak akan lepas dari istilah pidana, karena pidana merupakan salah satu karakteristik dari hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Hukum pidana adalah

---

<sup>28</sup> Irwanysah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 19.

peraturan hukum mengenai pidana, mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan memberikan ancaman berupa sanksi pidana ketika peraturan tersebut dilanggar. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>29</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>30</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Istilah “hukuman” berasal dari kata “*Straf*” sedangkan istilah “dihukum” berasal dari kata “*wordt gestraft*”. Tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonsia*. (Bandung: Refika Aditama. 2003). Hlm 1.

<sup>30</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005.) Hlm. 2.

barang disusul dengan pelanggaran.<sup>31</sup> Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.<sup>32</sup>

Pidana selalu mengandung penderitaan apabila ditinjau dari segi empiris, tetapi bukan merupakan sebuah keharusan. Ada pidana tanpa penderitaan. Tetapi perlu membedakannya antara lain:

- a. Penderita yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek samping yang tidak diketahui); dan
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak sengaja diketahui).<sup>33</sup>

Membahas masalah tujuan pidana maka dalam literatur berbahasa Inggris oleh Phillips dalam *Fist Book English Law* biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, R yakni *Reformation, Restrain, Restribution*, sedang D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual seterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum):<sup>34</sup>

- a. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit. Hlm. 67.

<sup>32</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.) Hlm 27.

<sup>33</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung *Alumni Bandung*. 2005.) Hlm 10.

<sup>34</sup> Andi Hamzah. Op.Cit. Hlm 28-29.

tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritik terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil.

- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tangan-tengah masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.
- d. *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>35</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Umumnya hukum pidana mengenal ada 3 (tiga) aliran yang membahas tentang tujuan pemidanaan, ketiga aliran tersebut memiliki

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1981.) Hlm. 16

pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai tujuan dikenakannya sebuah pidana. Mengenai teori pidana bertujuan untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat. Dalam keadaan demikian ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut.<sup>36</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (vergelde/ imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. *Relative* atau *doel theorieen* (doel / maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *vergelde*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (nut van de straf)

---

<sup>36</sup> H.J. Schravendijk. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta. Groeningen. J.B. Wolters. 1955.) Hlm. 212

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>37</sup>

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment, teori perlindungan sosial (*social defence*) dan teori rehabilitasi. Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.<sup>38</sup> Berbicara teori pidana, berikut kualifikasi teori pidana:

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)**

Teori ini memandang bahwa pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana digambarkan sebagai pemberian derita dan aparat dapat dikatakan tidak berhasil bila penderitaan ini tidak

---

<sup>37</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 1899.) Hal. 56.

<sup>38</sup> Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009.) Hlm 22.

dapat dialami oleh terpidana. Kesuksesan dalam teori ini ditandai dengan memberikan derita atau kesakitan karena pidana dianggap sebagai ganti rugi terhadap delik yang telah dilakukan.

Desakan keadilan yang memiliki corak absolut ini tampak jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

"...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".<sup>39</sup>

Ciri dari teori retributif menurut pandangan Kant bahwa keyakinan mutlak akan perlunya pembedaan, walaupun pidana tidak bermanfaat. Pandangan diarahkan kepada masa lalu dan kejahatan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori Retributif menurut Romli Atmasasmita mempunyai pijakan pembedaan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Pemberian pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas kepada korban berupa pembalasan, baik untuk dirinya, rekannya, maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat ditepi dan dijadikan dasar untuk menuduh tidak menghargai hukum. Jenis aliran retributif ini disebut *vindictive*.
2. Penjatuhan pidana ditujukan sebagai teguran kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang mencederai orang lain atau mendapatkan

---

<sup>39</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. Hal. 11

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju.1995). Hal 83



- keuntungan dari orang lain secara tidak adil, maka akan menerima hukumannya. Jenis aliran retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara ukuran suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Jenis aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut dari pandangan Johannes Andenaes yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif yaitu untuk memuaskan keadilan, sedangkan akibat-akibat yang menguntungkan adalah merupakan sasaran yang kedua (sekunder).<sup>41</sup>

Johanes Andenaes dalam buku Muladi juga mengemukakan bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan "*revenge*" (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpatik kepadanya, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>42</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, teori absolut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.<sup>43</sup> Philip Bean dalam bukunya yang berjudul "*Punishment*" dikutip dari buku C. Djisman Samosir mengemukakan mengenai keuntungan dan kerugian dari teori Retributif tersebut. Adapun keunggulan dari teori pembalasan tersebut adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal. 11

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 14

<sup>43</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993). Hal.24

<sup>44</sup> C.Djisman Samosir. *Penologi Dan Pemasarakatan*. (Bandung: Nuansa Aulia. 2012). Hal. 154

1. Penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana ditujukan pada kesalahan. Oleh karena itu, pidana harus dikenakan pada pelanggaran yang sudah terjadi. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakan unsur penting dalam teori.
2. Teori Pembalasan menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana.
3. Pembalasan mewujudkan hubungan yang kuat dengan keadilan.
4. Pembalasan menekankan bahwa hanya yang bersalah yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.

Kelemahan dari teori pembalasan adalah:<sup>45</sup>

1. Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang arti dari kesetaraan dalam praktik.
2. Pembalasan menolak memperhitungkan akibat pidana atau mempertimbangkan hal-hal selain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan, tidak ada pertimbangan diberikan pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan.
3. Walaupun para penganut teori pembalasan menekankan pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai agen moral, tidak

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 155

ada bukti bahwa memperlakukan seseorang sebagai agen moral mengarah pada pidana pembalasan. Untuk menyimpulkan bahwa pidana mengandung tujuan atau kebaikan, hanya dapat diwujudkan oleh intuisi atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan.

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).**

Teori tujuan atau relative ini memandang bahwa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku kejahatan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Dari teori relative ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukuman atau kejahatan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>46</sup>

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri

---

<sup>46</sup> Leden Marpaung. Op.Cit. Hlm 106.

tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).<sup>47</sup>

Teori *relative* atau teori tujuan, berpokok pangkal pada pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolut*, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori *relative* atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan atau memberi efek jera pada pelaku kejahatan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:<sup>48</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995.) Hlm. 12.

- sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
  4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
  5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tujuan pidana menurut teori *relatif* adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam kehidupan masyarakat tidak terganggu dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum yang dalam masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana dan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi atau *rate* kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan hanya semata karena orang membuat kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>49</sup>

Menurut Achmad Ali, penganut aliran utilitarian berpendapat bahwa tujuan hukum hanya untuk memberikan kebaikan atau

---

<sup>49</sup> Dwidja Priyanto. Op.Cit. Hlm. 26

kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Pemikiran ini berpedoman pada pandangan sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kesejahteraan dan hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut.<sup>50</sup>

Teori ini berprinsip bahwa penjatuhan pidana guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>51</sup>

Teori ini memunculkan tujuan bahwa pemidanaan diberikan sebagai sarana pencegahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan, baik pencegahan berupa khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun berupa pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori *relative* ini berasal pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan

---

<sup>50</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. (Jakarta: Chandra Utama. 1996). Hal. 87

<sup>51</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. (Pradnya Paramita. 1985.) Hlm.34

kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina, sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

### **3. Teori Perawatan (*Treatment Theory*)**

Teori *treatment* ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam

hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>52</sup>

*Treatment* sebagai sebuah tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan tetap bukan pada perbuatannya, namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen yang diyakini oleh aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>53</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*. (Jakarta. Pustaka Pelajar. 2005). Hlm 96.

<sup>53</sup> Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.) Hlm. 79.

<sup>54</sup> Muladi Dan Barda Nawawi. Op. Cit. Hlm 12



Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggung-jawaban moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>55</sup> Sejalan dengan pandangan dari Plato bahwa memberikan sebuah sanksi dan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum adalah sebuah keharusan, namun tetap harus memperhatikan perbaikan moral dari pelaku kejahatan tersebut.

Hukuman dalam artian "*punishment*" memang diperlukan dalam hal telah terjadinya pelanggaran hukum pidana namun dalam pemberiannya juga harus memperhatikan pola perawatan atau rehabilitasi "*treatment*" bagi para pelaku kejahatan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya.

#### **4. Teori Perlindungan Sosial (*Social Deference*)**

Teori perlindungan sosial merupakan suatu terobosan baru dari aliran modern yang digagas oleh Filippo Gramatica. Sasaran utama

---

<sup>55</sup> Mahmud Mulyadi. Op. Cit. Hlm. 81-82

dari teori ini adalah menyatukan kembali individu ke dalam masyarakat atau tertib sosial dan tidak berorientasi kepada pemidanaan sebagai akibat dari tindakannya.

*Social Defence* adalah aliran pemidanaan yang berkembang pasca Perang Dunia II yang pada tahun 1945 membangun sentral pembelajaran perlindungan masyarakat, dalam kronologi selanjutnya, pandangan *social defence* ini (setelah kongres ke-2 Tahun 1949) terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran radikal (ekstrim) dan aliran moderat (reformis).<sup>56</sup>

Pemikiran yang radikal diprakarsai dan dipertahankan oleh F. Gramatica yang salah satu tulisannya berjudul "*The fight againts punishment (La Lotta Contra La Pena)*". Gramatica berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus mengambil alih hukum pidana yang ada saat ini. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah menyatukan individu ke dalam tertib sosial dan tidak melakukan pemidanaan terhadap tindakannya.<sup>57</sup>

## **5. Teori Integratif (Teori Gabungan)**

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada perpaduan antara asas pembalasan (*teori absolute*) dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat (*teori relative*), dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori *absolut* dan teori *relative*, gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

---

<sup>56</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. (Medan: PT. Softmedia. 2010). Hal. 100

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 88

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>58</sup>

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan atau efek jera dan pertahanan tertib hukum masyarakat, dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perbaikan dan perubahan perilaku ke arah positif terpidana di kemudian hari.

Pada tataran konseptual, teori gabungan ini dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:<sup>59</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui daripada yang diperlukan

---

<sup>58</sup> Leden Marpaung. Op.Cit. Hlm 107.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal, 60

dalam melindungi ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain Pompe, Zeven Bergen.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya tindakan si terpidana.
- c. Teori gabungan yang mengutamakan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, mengarah pada pembagian teori gabungan yang dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan atau efek jera, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan

---

<sup>60</sup> Djoko Prakoso. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara. 1987). Hal.47.

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain bertujuan membalas perbuatan atau kesalahan penjahat, teori ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori *absolut* dan teori *relatif*) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>61</sup>

1. Kelemahan teori *absolut* adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori *relatif* yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

---

<sup>61</sup> Koeswadi. Op.Cit. Hlm 11.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:<sup>62</sup>

Kelemahan teori absolut:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut- nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut- nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut- nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

---

<sup>62</sup> Hermin Hadiati. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. 1995.) Hlm. 11-12.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:<sup>63</sup>

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Teori gabungan pada hakikatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan dan teori relatif dengan menimbang unsur-unsur yang positif dan kekurangan dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan yang dianut oleh teori absolut dan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan yang dianut oleh teori relatif.

## 6. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub-kelompok “*Deterrence*” karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth,<sup>64</sup> sesungguhnya rehabilitasi

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.) Hlm. 36.

<sup>64</sup> Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Riau: Lubuk Agung, hlm 56-57

merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*.

Bila tujuan utama teori *deterrence* adalah melakukan Tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, *deterrence* dilatarbelakangi oleh pandangan *rational choice* yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegrtatif dalam masyarakat.

Dalam kajian yang dibuat oleh Young Ohoitumur, kejahatan sebagai disharmony mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi, psikiatris, conseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Lagi pula karenanya pemidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, bukan lagi sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*. Pandangan terhadap pelaku kejahatan pun berbeda dari kedua teori pemidanaan ini. Dalam pandangan *deterrence* pelaku adalah orang yang bersalah yang harus dijerakan supaya tidak mengulangi lagi tindak pidananya,



sementara rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong.

Pandangan rehabilitasi juga menentukan kerja hakim dalam menentukan sanksi pidana. Dalam konteks ini hakim dituntut untuk menentukan model pemidanaan mana yang cocok sebagai sarana terapi bagi pelaku. Di tahun 1960-an pandangan ini banyak mendapatkan kritik, akan tetapi perkembangan di tahun 1970-an justru sebaliknya, banyak cerita sukses sehingga teori ini dipandang lebih efektif untuk mencegah pelaku tidak mengulangi tindak pidananya, dibandingkan dengan pemidanaan yang menggunakan pendekatan *deterrence*. Martison menggambarkan bahwa pendekatan ini hanya efektif apabila dilakukan dengan jumlah pidana yang kecil, eksklusif dan membutuhkan banyak ahli yang terlibat di dalamnya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika**

Pengertian rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan. Rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula.<sup>65</sup> Atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternative-alternatif sebagai sarana pemulihan kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>66</sup>

Sehingga rehabilitasi merupakan program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatanpun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari berawal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

---

<sup>65</sup> Rahman syamsuddin, *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan* (Makassar : Alauddin university press, 2013), hlm. 117.

<sup>66</sup> AR. Sujono dkk, *Komentor dan pembahasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) Hlm. 74.

Dalam artian umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena suatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

Jenis-jenis rehabilitasi ada dua menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

#### 1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.<sup>67</sup>

#### 2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi

---

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1 angka 16*

sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>68</sup> Bekas pecandu narkotika disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas penyalahguna narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>69</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Asesmen Terpadu**

Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika dengan dilakukan tindakan asesmen. asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi yang

---

<sup>68</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1 angka 17

<sup>69</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkotika.html> diakses tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.00 wib.

bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan istilah yang digunakan yakni tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dalam hal tertentu menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang maksimal.

Undang-Undang Narkoba telah menjadikan rehabilitasi sebagai suatu kewajiban dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi diharapkan menjadi penyelamat masa depan penyalahguna dan pecandu narkoba terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat tindak pidana penyalahgunaan

---

<sup>70</sup> Wilson Bugner F. Pasaribu. *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 54

narkotika, serta sebagai sarana pencegahan munculnya sel–sel baru jaringan narkotika dengan cara mengurangi interaksi antar sesama terpidana narkotika jika ditempatkan di penjara. Meskipun sanksi rehabilitasi telah dijamin pelaksanaannya oleh undang–undang, tetapi tidak serta merta dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan–peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Namun, rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika sedikit berbeda dalam rehabilitasi menurut KUHAP. Dimana menurut KUHAP mengatur bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>71</sup>

Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan–peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen

---

<sup>71</sup> Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015. Hlm.

terpadu bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Asesmen terpadu sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bagi penyalahguna narkotika apakah ia memiliki ketergantungan terhadap narkotika yang disalahgunakan atau ia termasuk dalam jaringan peredaran narkotika.

Uraian di atas menggambarkan bahwa asesmen merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sebuah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: Dokter dan Psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

Definisi tentang asesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata "*To assess*" yang berarti menaksir. *Assessment* (kb:taksiran) deskriptif "menggambarkan" sesuatu secara holistik. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara

utuh dan menyeluruh. Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari dikemukakan pengertian asesmen sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Wallace & Longlin (1979) bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran;
2. Rosenberg (1982) Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak;
3. Robert M. Smith (2002) “*Assessment* adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran”;
4. James A. Mc. Loughlin & Rena B Lewis (1986) *Assessment* adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan

---

<sup>72</sup> R Ari Sulistiawan. *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia, 2015. Hlm.46



informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan yang obyektif;

5. Fallen & Umansky (1988) Asesmen adalah proses pengumpulan data untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, mulai diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat *motivational interviewing* agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diintrograsi, analisa medis, psikososial.<sup>73</sup>

Waktu untuk pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim Asesmen Terpadu harus sudah memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari 6 hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.<sup>74</sup>

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan

---

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 48

<sup>74</sup> Ibid

dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkoba. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 , Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, mengatur bahwa:<sup>75</sup>

Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Menganalisa apakah tersangka terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba;
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a”

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban

---

<sup>75</sup> Wilson Bugner F. Pasaribu. *Op.Cit.*, hlm. 55

Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, mengatur bahwa:

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:<sup>76</sup>

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika”.

Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika;
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: O3 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 inilah yang menjadi dasar dilaksanakan asesmen kepada pecandu penyalahguna narkotika yang berstatus sebagai tersangka dan yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 disebutkan "Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika", dan di ayat (2) nya disebutkan "Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial".

Dalam Pasal 4 ayat (1) Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: O3 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN disebutkan "Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika sebagai tersangka yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika

dan positif menggunakan narkoba sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen tim asesmen terpadu". Dalam ayat Pasal 4 ayat (2) disebutkan "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkoba sesuai hasil tes urine, darah, rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen oleh tim asesmen terpadu".

Untuk mendapatkan asesmen dari tim asesmen terpadu Penyidik menyerahkan surat permohonan untuk dilakukannya asesment serta melampirkan:

1. Surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas pemohon, hubungan pemohon dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka;

2. Foto kopi surat ijin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga tersangka;
3. Pas foto tersangka 4x6 sebanyak dua lembar;
4. Foto kopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum;
5. Foto kopi kartu keluarga pemohon atau tersangka;
6. Foto kopi ke anggotaaan BPJS;
7. Foto kopi surat penangkapan dan surat penahanan;
8. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi;
9. Hasil tes urine dari laboratorium BNNP/Puslabfor Mabes Polri/Instansi Kesehatan Pemerintah;
10. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN;
11. Berita acara pemeriksaan (BAP).

Semua berkas diatas tersebut dilampirkan sebanyak dua rangkap serta penyidik bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam berita acara pemeriksaan. Jadi walaupun hasil dari asesmen hanya berupa rekomendasi yang mana dapat dikesempangkan oleh penyidik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tapi hasil asesmen wajib dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Asesmen ini dilakukan mengingat hukum pasar

yang mana semakin banyak peminat suatu barang maka semakin tinggi harga suatu barang dan semakin banyak orang yang ingin memproduksi dan menyediakan barang tersebut. Maka dengan dilaksanakannya Asesmen ini diharapkan semua orang yang benar-benar pecandu narkoba dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba bisa ditempatkan ditempat yang semestinya yaitu ditempat rehabilitasi. Dengan harapan setelah direhabilitasi ini pecandu narkoba bisa semakin berkurang bahkan bisa habis sehingga tidak ada lagi yang ingin membeli narkoba untuk menyalahgunakannya sehingga rantai peredaran gelap narkoba dapat terputus.

Asesmen terhadap pecandu narkoba merupakan penelitian terhadap pecandu narkoba yang menghasilkan rekomendasi. Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 disebutkan "Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.

1. Asesmen dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari: Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog bertugas melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan

penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.

3. Untuk penanganan tersangka anak melibatkan balai pemasyarakatan

Anggota tim asesmen terpadu ini diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional. Ketua dari tim asesmen terpadu ini adalah kepala Badan Narkotika Nasional dalam hal nya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Diketuai Oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang diketuai oleh Badan Narkotika Nasional atas permintaan dari penyidik. Jadi Badan Narkotika Nasional sebagai yang menaungi Tim Asesmen Terpadu Untuk Melaksanakan Asesmen memiliki peran pasif yaitu menunggu permohonan dari penyidik dan tidak bisa melakukan asesmen tanpa permohonan dari penyidik.

Asesmen dilakukan paling lama enam hari setelah enam hari tersebut tim asesmen terpadu harus mengeluarkan rekomendasi berupa:

1. Untuk korban penyalahguna narkoba sebagai tersangka dikeluarkan rekomendasi berupa rencana rehabilitasi yang tepat dan tempat pelaksanaan rehabilitasi yang tepat bagi pecandu




narkotika apakah si pecandu perlu di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi atau cukup menjalani rehabilitasi di penjara.

2. Untuk pecandu narkotika yang melaporkan diri ke Institusi penerima Wajib Lapori (IPWL) dikeluarkan rekomendasi berupa rencana rehabilitasi yang tepat terhadap pecandu narkotika.

Setelah tim asesmen terpadu mengeluarkan rekomendasi tersebut maka Tim Asesmen Terpadu akan menyurati Penyidik sebagai pemohon untuk menindaklanjuti hasil asesmen tersebut, surat ini berisi tentang rekomendasi hasil asesmen. Jadi bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi tersebut merupakan kewenangan dari pihak penyidik, walaupun hasil asesmen memberikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi namun pelaksanaannya merupakan kewenangan penyidik.

Kesimpulan dari asesmen adalah pemeriksaan terhadap pencandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.

### C. Bagan Kerangka Pikir



#### **D. Definisi Operasional**

Berikut pengertian dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep tersebut, sebagai berikut:

1. Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkoba dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba
2. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
3. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.
4. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional,

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

6. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
8. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna narkotika yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan.
9. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahguna dan penyalahguna narkotika yang ditetapkan oleh Menteri sosial.
10. Perlindungan Kesehatan adalah upaya pemenuhan hak untuk hidup sehat melalui pelayanan kesehatan rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika di Balai Rehabilitasi.
11. Perlindungan Sosial adalah upaya pemenuhan kebutuhan untuk hidup tertib dan aman melalui pembinaan terhadap penyalah guna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.